



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Securiti Kantor Sampurna, tempat kediaman di di Tanjung Ria di Bawah Kantor P dan P, RT.003/RW.005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Mall Ramayana, tempat kediaman di Jalan Baru Pasar Youtefa belakang Parkiran Mall Ramayana, RT.004/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, sebagaimana termuat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Maret 2019

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan bersama di Tanjung Ria selama 1 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di ke Kontrakan bersama di lingkaran Atas Abepura, kemudian Termohon pindah di Jalan Baru Pasar Youtefa belakang Parkiran Mall Ramayana hingga sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki laki lahir pada tanggal 02 September 2015 (umur 3 tahun), bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan Juli 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dalam jumlah yang besar;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon memiliki banyak lelaki selingkuhan sejak bulan November 2018 hingga sekarang;
  - d. Bahwa Termohon seing menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang lain untuk bertemu dengan lelaki selingkuhan tersebut;
  - e. Bahwa Pemohon telah mengatakan talak kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2018 saat itu Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dari para tetangga Pemohon dan Termohon. sehingga membuat Pemohon memutuskan untuk mencoba meminjam



handphone milik Termohon, namun saat itu Termohon menolak dan menarik baju yang dikenakan oleh Pemohon hingga robek bukan hanya itu, Termohon juga sempat memukul Pemohon sehingga membuat Pemohon marah dan menampar Termohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon pun mengakui perbuatannya kepada Pemohon, dan pada keesokan harinya Termohon meninggalkan kontrakan bersama. setelah kejadian tersebut Pemohon sempat beberapa kali meminta Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon lagi, namun Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau kembali bersama Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang sebih 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan September 2018, masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon menginginkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon khawatir apabila anak Pemohon dan Termohon berada di asuhan Termohon, anak tersebut tidak di asuh dengan baik serta Pemohon takut jika anak tersebut mengikuti agama Termohon yang semula yaitu agama Kristen Protestan;
10. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Pemohon, maka Pemohon akan memberikan kebebasan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Faiz Jufian, Laki laki lahir pada tanggal 02 September 2015 (umur 3 tahun), berada dibawah hadhanah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 09 April 2019 untuk persidangan tanggal 24 April 2019, relaas tanggal 25 April 2019 untuk persidangan tanggal 08 Mei 2019, relaas tanggal 08 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 15 Mei 2019 dan relaas tanggal 15 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 22 Mei 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 4 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Nomor No. xxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abepura RT.01/RW.02, Kelurahan Kotabaru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi hanya berteman dan bertetangga rumah;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2015, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik akan tetapi sekitar kurang lebih 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan tetangga;
- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan pria idaman lain Termohon, Saksi hanya tahu pekerjaan pria tersebut adalah penjual sayur,



Saksi sering melihat setiap kali Termohon pergi dengan pria tersebut anaknya selalu ditiptkan pada tetangga;

- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai suami istri kurang lebih setahun, Pemohon tinggal di Tanjung Ria, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Baru Pasar Yotefa;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Saksi menilai Pemohon siap dan mampu untuk mengasuh anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai akhlak yang baik terhadap kerabat, tetangga dan teman;

- Bahwa dari pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria Dok IX RT.003/RW.005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jayapura tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik akan tetapi sekitar tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengenal selingkuhan Termohon, hanya tahu pekerjaan pria tersebut adalah penjual sayur;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sebagai suami istri sejak bulan September 2018 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Tanjung Ria Jayapura, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Baru Pasar Yotefa Abepura, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi melihat Pemohon siap dan mampu untuk mengasuh anaknya baik dilihat dari ekonomi, dan jaminan masa depan si anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai akhlak yang baik terhadap kerabat, tetangga dan teman;
- Bahwa dari pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

*Halaman 7 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura, Kota Jayapura dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.117/Kk.26.10,3/PW.01/03/2019, tanggal 08 Maret 2019, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Biak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يذهب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim

*Halaman 9 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;



Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya pihak ketiga, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengetahuan saksi bersumber dari Pemohon langsung dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka atas keterangan tersebut dapat dikenakan persangkaan dan diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1916 ayat 4 KUHPperdata, maka kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa para Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

*Halaman 11 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2015 dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur kurang lebih 3 tahun, anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 tidak harmonis, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon termasuk seorang ayah yang mampu dalam mendidik anak, baik secara ekonomi, akhlak, pendidikan dan jaminan masa depan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, kondisi rumah tangga seperti itu merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman



dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga dan teman dekat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan di antara alasan perceraian yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi



ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat  (menolak mafsadat didahulukan untuk mencapai mahlahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



Halaman 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Artinya:“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon nomor 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon poin 3 dan keterangan para Saksi, telah nyata anak yang bernama Muhammad Faiz



Jufian (umur 3 tahun 6 bulan) adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak selain aspek normatif, maka yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi asas kemaslahatan terbaik bagi anak baik untuk masa kini dan kepentingan masa depannya yang harus dikedepankan;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif saja;

Menimbang, bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal Permohonan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang, bahwa motivasi tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

**ولْيَخِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ**

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip



yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan menentukan apakah pihak Pemohon memenuhi standart nilai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, meskipun secara normatif, anak Pemohon dan Termohon yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yakni Termohon, namun oleh karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa dilihat dari aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan jaminan masa depan anak, maka Termohon dipandang tidak layak atau tidak patut untuk memberikan hak asuh kepada Termohon selaku ibunya. Sebaliknya berdasarkan fakta di persidangan, pada diri Pemohon tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Pemohon yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Permohonan nomor 3 yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak dapat dikabulkan;

*Halaman 18 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki laki lahir pada tanggal 02 September 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) selaku ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 696.000,- ( enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah Hijriah oleh **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ulfanti Laylan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

*Halaman 19 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Jpr*



**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Warni, M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti

**Ulfanti Laylan, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

